

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat adat suku dayak maanyan desa tuyau melalui program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. *Jurnal AKRAB*, 10(1).
- Anhar, V. Y., Sholikhah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan: Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), 43-49.
- Arkian, S. H. A. S., Sahar, S., & Febriani, A. F. (2020). Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Pengentasan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 1-9.
- Bahfiarti, T., Chotimah, I., Ilmi, D. N., & Anggriani, A. (2021). Analisis Komunikasi Keluarga dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Budaya To Lotang di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 169-180.
- Dayati, S. (2008). Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 29(1), 17742.

- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46-63.
- Hasse, H. (2010). Kebijakan negara terhadap agama lokal "Towani Tolotang" di kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Government and Politics*, 1(1), 30999.
- Hormati, G., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Nagha 1 Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Inggriani, R. (2018). Pelestarian Pola Permukiman Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. *Makassar: UIN Alauddin Makassar*.
- Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Publiciana*, 8(1), 164-191.

- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Mayliza, M., & Adianto, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil (KAT) Suku Bonai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41-46.
- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224-234.
- Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2017). Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 10(1), 3.
- Muzaki, M. (2010). Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Toleransi Umat Beragama. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 296-313.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. di Lahan Gambut.

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
BANTEN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA.

Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung:  
Tarsito.

NEGARA, P. T. (2014). Kebijakan publik.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu  
Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan  
perlindungan anak maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017  
tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6 ayat (1)

RatnaDewi, S. (1917). Sistem Kepercayaan Masyarakat Towani Tolotang  
Antara Tradisi Dan Agama d Buloe Kecamatan Maniangpajo  
Kabupaten Wajo. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA  
KABUPATEN SIDRAP TAHUN 2019-2023

- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- Sonda, J., KIYAI, B., & Kolondam, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62).
- Sugiarti, S. (2020). Dinamika Komunitas Hindu Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 4(1), 23-32.
- Sugiarti, S. (2021). Interelasi Hindu dengan Bugis: Menggali Ajaran Sanatana Dharma dalam Kepercayaan Tolotang. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 3(2), 131-138.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, N. A. (2015). Kepercayaan Tolotang dalam perspektif masyarakat Bugis Sidrap. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 3(01), 109-114.
- Tahir, S. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PADAELO. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 134-147.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999.

Yasa, I., Sandiasa, G., & Jagaraga, K. S. (2018). Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024  
Laman [www.fisip.unhas.ac.id](http://www.fisip.unhas.ac.id)

Nomor: 8763/UN4.8.1/PT.01.04/2023

22 November 2023

Lamp. :

H a l : **Permohonan Izin Melakukan  
Penelitian**

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
Di

Tempat.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

N a m a : Muh. Hafizul Hisyam  
Nomor Pokok : E051201074  
Departemen : Ilmu Pemerintahan.  
Alamat : BTN Asal Mula Blok C. 14 Makassar.  
Nomor Hp. : 081 261 349 388

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

***"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG."***

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,

  
Prof. Dr. Hasniati, S.Sos. M.Si.  
NIP 196801011997022001

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas;
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas;
3. Kasubbag. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unhas;
4. Pertinggal.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 31863/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Sidrap  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 8763/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 22 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH HAFIZUL HISYAM  
Nomor Pokok : E051201074  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Januari s/d 09 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 05 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 14/IP/DPMPTSP/1/2024**

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **MUH. HAFIZUL HISYAM** Tanggal **08-01-2024**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN** Nomor **31863/S.01/PTSP/2024** Tanggal **05-01-2024**

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **MUH. HAFIZUL HISYAM**

ALAMAT : **KEL. TOBARAKKA, KEC. PITUMPANUA, KAB. WAJO**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS) MAKASSAR**  
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PMD SIDRAP, KEL. AMPARITA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **09 Januari 2024 s.d 09 Pebruari 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 08-01-2024



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

- KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- KANTOR KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE KAB.SIDRAP
- REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS) MAKASSAR
- MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG
- UWATA DAN UWA (SELAKU PEMIMPIN TOLOTANG)



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan terpadu lewat koordinasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat;
  - c. bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka diperlukan Peraturan tentang Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

## **DOKUMENTASI WAWANCARA**

### **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidrap**



### **Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidrap**



**Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat**



**Kepala Bidang Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa**



**Kepala Kelurahan Amparita**

**Ketua adat Towani Tolotang (Uwa')**



**Ketua adat Towani Tolotang (Uwa') dan Anggota DPRD Kabupaten**

**Sidrap**



## Staf Kantor Kelurahan Amparita



## Masyarakat Towani Tolotang



**Masyarakat Towani Tolotang**

